

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Peran masyarakat dan pemerintah tidak bisa lepas dari kegiatan ekonomi seperti kegiatan jual beli, sewa menyewa dan kegiatan perdagangan lainnya. Hal tersebut tentu saja tidak bisa dilepaskan dari dunia usaha yang menjadi salah satu penopang ekonomi Indonesia. Peran perusahaan telah menjadi sendi dalam proses pembangunan dan modernisasi di Indonesia. Bagi negara sendiri, keberadaan perusahaan tidak bisa dipandang sebelah mata, terutama pada sektor pajak dan wahana untuk menyalurkan tenaga kerja. Usaha perusahaan atau yang menjalankan perusahaan, sesungguhnya merupakan padanan kata dari pedagang atau kegiatan perdagangan, yang maknanya melakukan kegiatan terus menerus, secara terang-terangan dalam rangka mencari keuntungan.<sup>1</sup>

Setiap kegiatan usaha yang dilakukan di Indonesia memerlukan bentuk badan usaha tertentu. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, ada banyak bentuk-bentuk badan usaha yang dapat digunakan, baik berupa badan hukum, maupun bukan badan hukum. Secara garis besar, bentuk badan usaha yang diatur menurut hukum Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) golongan, bentuk usaha yang tidak berbadan hukum seperti persekutuan perdata, persekutuan firma (Fa), atau persekutuan

---

<sup>1</sup> Sri Redjeki Hartono. *Kapita Selektta Hukum Perusahaan*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2000), hal. v

komanditer (CV) dan ada juga bentuk usaha yang berbadan hukum seperti koperasi, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), serta perseroan terbatas (untuk selanjutnya akan disebut PT).

Salah satu bentuk bentuk usaha berbadan hukum yang paling digemari adalah PT. Hal ini dikarenakan pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas dan juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) untuk mengalihakan perusahaannya kepada setiap orang dengan menjual saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut.

Secara hukum, PT atau dalam Bahasa Belanda disebut *Naamlooze Vennotschap* (persekutuan perdata tanpa nama) merupakan bentuk badan usaha yang sudah lama telah diatur bahkan sejak zaman Hindia Belanda. Pengaturan PT pertama kali ada dalam Bagian III dari Buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), tepatnya Pasal 36 sampai dengan Pasal 56. Lalu pada Tahun 1995 disahkan Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas karena menganggap KUHD sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan PT di Indonesia. Pada akhirnya, karena sudah dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan dalam dunia praktik, maka kemudian Undang-Undang No.1 Tahun 1995 dicabut dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya akan disebut UU PT).

Untuk mendirikan sebuah PT, dibutuhkan beberapa proses seperti yang diatur dalam UU PT. Sistem hukum Indonesia menganggap dasar dari PT sebagai suatu perjanjian, maka pendirian PT haruslah dilakukan

minimal oleh 2 (dua) orang.<sup>2</sup> Secara garis besar, pendirian PT terdiri dari 2 (dua) tahap, yaitu:<sup>3</sup>

1. Akta notaris

Akta notaris dibutuhkan untuk merumuskan akta pendirian PT yang di dalamnya terdapat Anggaran Dasar (AD) PT. Dalam AD tersebut, terdapat maksud dan tujuan dari didirikannya suatu PT untuk melakukan kegiatan usahanya. Pada tahap ini, pihak pendiri dapat melakukan kegiatan usahanya dengan mengatasnamakan PT, tetapi karena badan hukumnya belum ada, maka tanggung jawab kepada pihak ketiga atas kegiatan PT adalah tanggung jawab pribadi para pendiri.

2. Pengesahan

Akta pendirian yang dibuat oleh notaris, harus diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk mendapatkan pengesahan. Sejak disahkannya AD tersebut, maka PT telah mendapatkan statusnya sebagai suatu badan hukum. Segala tindakan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama PT bukan lagi menjadi tanggung jawab pendiri, tetapi sudah merupakan tanggung jawab para direksinya.

PT merupakan badan hukum yang mampu bertindak melakukan perbuatan hukum melalui wakilnya, oleh karena PT juga merupakan subjek hukum mandiri yang mempunyai hak dan kewajiban dalam

---

<sup>2</sup> Binoto Nadapdap. *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Jala Permata Kasara, 2009), hal. 17

<sup>3</sup> Munir Fuady. *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 37

hubungan hukum. Untuk melaksanakan segala hak dan kewajiban dalam hubungan hukum PT, UU PT mengatur organ perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan dewan komisaris. Keberadaan PT sebagai suatu subjek hukum yang mandiri tidak bergantung dari keberadaan orang-orang yang menduduki organ perusahaan sehingga, jika terdapat proses pergantian kedudukan dalam organ perusahaan, identitas sebuah PT tersebut tidak berubah.

PT merupakan subjek hukum yang berstatus badan hukum, sehingga membawa tanggung jawab terbatas bagi para pemegang saham, anggota direksi dan komisaris. Sehingga apabila PT menderita kerugian, para pemegang saham hanya bertanggung jawab terbatas pada besaran modal yang ditanamkan dalam PT dan tidak menyangkut harta pribadi.<sup>4</sup> Tetapi pada prakteknya, pandangan ini mulai dibatasi banyak pihak. Hal ini didasarkan adanya organ-organ di PT untuk melakukan tindakan dengan iktikad tidak baik, tidak terbatas pada pemegang saham, tetapi juga terhadap direksi dan komisaris sebuah PT. Mulai dari kasus perbuatan melawan hukum seperti penggelapan dana perusahaan hingga kasus wanprestasi yang merugikan PT itu sendiri atau pihak ketiga. Hal tersebut yang mengenalkan doktrin *piercing the corporate veil* dalam tatanan hukum perusahaan.

Tanggung jawab atau dalam Bahasa Belanda adalah *aansprekelijk*, yang artinya bertanggung jawab, terikat, bertanggung jawab menurut

---

<sup>4</sup> Chatamarrasjid. *Menyingkap Tabir Perseroan, Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000) hal. 2

hukum atas kesalahan atau akibat suatu perbuatan.<sup>5</sup> Dasar dari suatu tanggung jawab adalah suatu wewenang atau hak wewenang itu berkaitan dengan tugas dan merupakan kekuasaan yang melekat pada tugas atau pekerjaan, sedangkan hak melekat pada pribadi. Untuk melakukan suatu tugas, akan dipertimbangkan kepada kapabilitas dan kemampuan yang memadai untuk melaksanakan suatu tugas atau suatu tanggung jawab berdasarkan kepercayaan yang diberikan kepada seseorang.

Pada umumnya, setiap orang harus bertanggung jawab atas segala tindakan atau perbuatannya. Pengertian orang ini termasuk pula suatu *rechtsperson* (badan hukum). Orang dalam makna yuridis adalah setiap orang yang mempunyai wewenang hukum, yang artinya adalah kecakapan untuk menjadi subyek hukum.<sup>6</sup> Oleh karena PT sebuah subjek hukum yang tidak berjiwa, PT membutuhkan pengurus agar menjadi subyek hukum seutuhnya. Pengurus PT tersebut yang akan bertanggung jawab atas keberlangsungan PT.

Dalam menjalankan kegiatannya, direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh dengan konsekuensi setiap tindakan yang dilakukan direksi merupakan perpanjangan tangan dari PT. Secara umum hal tersebut diatur dalam AD sebuah perusahaan dan UU PT. Selama direksi tidak melakukan pelanggaran dalam AD, maka PT wajib menanggung semua akibat dari perbuatan direksi tersebut. Secara garis besar, tugas direksi adalah sebagai fungsi manajemen yaitu melakukan tugas sebagai

---

<sup>5</sup> Adiwinata A. Teloeki dan H. Boerchanudin St. Batoeh. *Kamus Istilah Hukum, Cetakan Pertama*, (Jakarta: Binacipta, 1983), hal. 6

<sup>6</sup> Ali Chidir. *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1987), hal. 7

pemimpin perusahaan dan representasi atau pihak yang mewakili sebuah PT.

Beberapa negara *common law* menggunakan prinsip *fiduciary duty* sebagai landasan pedoman bagi direksi. Istilah *fiduciary* diartikan sebagai memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang lain.<sup>7</sup> Direksi dituntut untuk mempunyai kepedulian dan kemampuan (*duty of care and skill*), iktikad baik, loyalitas, dan kejujuran terhadap perusahaan dengan derajat yang tinggi. Tentunya kepercayaan yang diberikan oleh PT tersebut harus dijalankan sesuai dengan peraturan perundangan dan AD PT.

Dalam kajian hukum perusahaan, dikenal doktrin *piercing the corporate veil* atau jika diartikan ke Bahasa Indonesia berarti penyingkapan tirai perusahaan. Penggunaan istilah *piercing the corporate veil* sudah merupakan suatu doktrin yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang atau subjek hukum lain atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu badan hukum, tanpa melihat fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh PT tersebut.<sup>8</sup>

Di Indonesia sendiri, tidak ada istilah *piercing the corporate veil* ataupun penyingkapan tirai perusahaan dalam UU PT, tetapi dalam beberapa pasal, UU PT mengadopsi doktrin *piercing the corporate veil*.

Pada prinsipnya, pemegang saham yang biasanya dimintakan tanggung

---

<sup>7</sup> Munir Fuady. *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 31

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 7

jawab atas kegiatan yang dilakukan oleh PT dalam doktrin *piercing the corporate veil*, tetapi pada praktik yang berkembang saat ini, organ PT lainnya juga dapat dikenakan doktrin *piercing the corporate veil*.<sup>9</sup> Oleh karena itu, dalam UU PT, penerapan doktrin *piercing the corporate veil* juga dapat dikenakan kepada direksi dan juga komisaris. Baik doktrin *piercing the corporate veil* maupun prinsip *fiduciary duty* diadopsi dalam UU PT yang tercermin pada Pasal 92 ayat (1), Pasal 97 ayat (1) dan (2), dan Pasal 99 ayat (1), sedangkan Pasal 97 ayat (3) adalah pengaturan yang mengadopsi doktrin *piercing the corporate veil*.

Berlandaskan dasar-dasar tersebut, penulis ingin menganalisis indikator-indikator penerapan doktrin *piercing the corporate veil* dalam lingkungan direksi terutama dalam pelanggaran *fiduciary duty* dilihat dari UU PT, lalu mengenai praktik doktrin *piercing the corporate veil* terhadap direksi di beberapa putusan pengadilan Indonesia dilihat dari beberapa pertimbangan hakim dalam putusan persidangan yang memutus perkara mengenai pelanggaran *fiduciary duty* atas putusan bisnis yang diambil oleh direksi dalam menjalankan usahanya. Permasalahan-permasalahan tersebut yang mendorong penulis untuk membahasnya untuk menjadi topik dalam skripsi ini yang berjudul "*Penerapan Doktrin Piercing the Corporate Veil Terhadap Direksi dalam Pelanggaran Fiduciary Duty*".

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 22

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pokok permasalahan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan doktrin *piercing the corporate veil* dalam hal pelanggaran *fiduciary duty* menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan doktrin *piercing the corporate veil* akibat melanggar *fiduciary duty* dalam putusan pengadilan di Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis secara normatif penyebab yang membuat direksi harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami PT akibat pelanggaran *fiduciary duty* berdasarkan undang-undang di Indonesia.
2. Menganalisis penerapan doktrin *piercing the corporate veil* di Indonesia berdasarkan beberapa putusan pengadilan yang berwenang.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Segi Akademis

Secara akademis, karya tulis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat memberikan masukan dalam bidang hukum perusahaan, khususnya mengenai penerapan doktrin *piercing the corporate veil* terhadap direksi yang melanggar prinsip *fiduciary duty*.



#### 1.4.2 Segi Praktis

Secara praktis, karya tulis ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi praktisi hukum, khususnya dalam bidang hukum perusahaan. Selain itu diharapkan pula dapat menjadi masukan dan pengetahuan baru tentang doktrin *piercing the corporate veil* serta prinsip *fiduciary duty* terhadap perkembangan hukum bisnis di Indonesia.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penguraian dan pembahasan secara sistematis terhadap materi yang disajikan, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Materi tulisan pada bab ini merupakan gambaran dari isi bab-bab selanjutnya, yang saling berkaitan untuk membahas tema produk dari skripsi ini, yang disusun secara sistematis dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II: LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini akan dibagi menjadi 2 (dua) sub bahasan yaitu landasan teori dan landasan konseptual. Dalam landasan teori diuraikan secara garis besar mengenai pengertian dan organ perseroan terbatas serta

teori *piercing the corporate veil*. Selanjutnya dalam landasan konseptual diuraikan mengenai hal-hal terkait dengan konsep perseroan terbatas di Indonesia dihubungkan dengan doktrin *piercing the corporate veil* dan prinsip *fiduciary duty* agar tidak terjadi perluasan makna atau penyimpangan dalam skripsi ini.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Dalam bab metode penelitian, penulis membahas mengenai jenis penelitian yang digunakan, cara atau prosedur untuk memperoleh bahan penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai sifat dari analisis penelitian dan diakhiri dengan hambatan yang ditemui atau dihadapi dalam penelitian serta bagaimana penulis mengatasi berbagai bentuk hambatan tersebut. Bab ini menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan yang sesuai dengan topik yang dipilih dalam skripsi ini.

### **BAB IV: HASIL DAN ANALISIS**

Menguraikan tentang konsep penerapan doktrin *piercing the corporate veil* dan prinsip *fiduciary duty* direksi sesuai dengan undang-undang di Indonesia. Penulis juga menguraikan hasil analisis dari penulis sendiri mengenai topik yang dibahas.

## **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Merupakan bab terakhir yang mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas mulai dari Bab I hingga Bab IV dan disertai dengan saran yang relevan.

